



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faishol als Faishol Bin Shobari
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 27 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palebon Rt/Rw 001/001 Kel Palebon Kec Dukuksampeyan Kab Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Faishol als Faishol Bin, S.H.obari ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH, MH dan Rekan, Para Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 15 Januari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SHOBARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SHOBARI dengan Pidana Penjara selama 14 (Empat Belas) tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 2000.000.000 (dua milyar) subsidiair pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing A. + 53,33 gram, B. + 53,83 gram, C. + 27,90 gram, D. + 8,08 gram dengan berat total + 145,14 gram
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor + 0,42 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang kosong
 - 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong
 - Seperangkat alat hisap beserta korek api
 - 1 (satu) buah tas belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing + 1,154 gram dan B. + 1,088 gram dengan total + 2,242, gram
- 1 (satu) lembar resi J&T Express

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan untuk menapak hidup lebih baik, sedangkan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2023, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar 23.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim pesan Direct messenger melalui akun Instagram Dreams_Connection dengan percakapan antara lain: "MAS ADA TA BUAT BESOK PAGI?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "ADA, BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "KAYAK KEMARIN MAS 200", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "YA UDA BERKABAR BESOK", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "BUAT PAGI MAS KALAU BISA", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "JAM BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "PAGIAN POKOKNYA MAS JAM 7 SAMPAI JAM 8AN, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OKE DI USAHAKAN"
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi akun Instagram Dreams_Connection melalui pesan Direct messenger dengan percakapan antara lain: "GIMANA MAS?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "TRANSFER AJA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "NOMER REKENING NYA MAS", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "(3901081231884055)".
- Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI melakukan tf melalui M-Banking BCA milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke nama akun Instagram Dreams_Connection dengan rekening DANA a.n DNID FAIXXX BAHX (3901081231884055) sejumlah Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim bukti transfer tersebut lalu dikirim ke pesan Direct messenger kepada nama akun Dreams_Connection, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OK TUNGGU".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib nama akun Instagram Dreams_Connection mengirim pesan Direct messenger kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dan mengirim foto ranjaun berupa shabu di ranjau di daerah



manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok.

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI berangkat dan mengambil ranjaun berupa shabu tersebut lalu sabu tersebut oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa pulang ke kost dan sesampainya di kost shabu tersebut di simpan di bawah asbak rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selesai makan, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didatangi beberapa orang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selanjutnya melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 4 (empat) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya disimpan oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di bawah asbak dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi tahu kepada petugas telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum di terima dan masih dalam proses pengiriman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp.5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI sebanyak 2 (dua) KG selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didampingi oleh petugas kepolisian mengambil paket pesanan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya
- Bahwa setelah mendapatkan paketan dan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI membuka paketan berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI.
 - Yang pertama kali saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00.
 - Yang kedua saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual ganja melalui akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN berbagai harga mulai dengan paketan terkecil sampai besar dengan rincian yang dijual sbb:
 - paket per 25 gram nya dijual seharga Rp.450.000,-
 - Paket 50 gram nya dijual seharga Rp.850.000,-
 - Paket 500 gram dijual seharga Rp.2.000.000,-
- Bahwa untuk pembayarannya pembeli langsung transfer ke rekening M-Banking BCA milik terdakwa dengan No. rek. 1501249667 (a.n AHMAD FAISHOL) sedangkan penyerahan ganja kepada pembeli dengan cara di ranjau.
- Bahwa keuntungan dari penjualan per 1 kg terdakwa mendapatkan untung Rp.500.000 – Rp 1.000.000 dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari juga sebagian tersangka mendapatkan untung berupa kelebihan ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08628/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29113/2023/NNF s/d 29119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2023, bertempat di dalam kamar kos yang

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar 23.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim pesan Direct messenger melalui akun Instagram Dreams_Connection dengan percakapan antara lain: "MAS ADA TA BUAT BESOK PAGI?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "ADA, BERAHA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "KAYAK KEMARIN MAS 200", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "YA UDA BERKABAR BESOK", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "BUAT PAGI MAS KALAU BISA", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "JAM BERAHA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "PAGIAN POKOKNYA MAS JAM 7 SAMPAI JAM 8AN, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OKE DI USAHAKAN"
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi akun Instagram Dreams_Connection melalui pesan Direct messenger dengan percakapan antara lain: "GIMANA MAS?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "TRANSFER AJA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "NOMER REKENING NYA MAS", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "(3901081231884055)".
- Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI melakukan tf melalui M-Banking BCA milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke nama akun Instagram Dreams_Connection dengan rekening DANA a.n DNID FAIXXX BAHX (3901081231884055) sejumlah Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim bukti transfer tersebut lalu dikirim ke pesan Direct messenger kepada nama akun

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dreams_Connection, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OK TUNGGU".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib nama akun Instagram Dreams_Connection mengirim pesan Direct messenger kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dan mengirim foto ranjaun berupa shabu di ranjau di daerah manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI berangkat dan mengambil ranjaun berupa shabu tersebut lalu shabu tersebut oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa pulang ke kost dan sesampainya di kost shabu tersebut di simpan di bawah asbak rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selesai makan, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didatangi beberapa orang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selanjutnya melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta



bungkusnya disimpan oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di bawah asbak dalam kamar kost tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi tahu kepada petugas telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum di terima dan masih dalam proses pengiriman.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp.5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI sebanyak 2 (dua) KG selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didampingi oleh petugas kepolisian mengambil paket pesanan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya
- Bahwa setelah mendapatkan paketan dan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI membuka paketan berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI.
- Yang pertama kali saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,-
- Bahwa terdakwa menjual ganja melalui akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN berbagai harga mulai dengan paketan terkecil sampai besar dengan rincian yang dijual sbb:
 - Untuk paket per 25 gram nya dijual seharga Rp. 450.000,00;
 - Paket 50 gram nya dijual seharga Rp. 850.000,00;
 - Paket 500 gram dijual seharga Rp. 2.000.000,00
- Bahwa untuk pembayarannya pembeli langsung transfer ke rekening M-Banking BCA milik terdakwa dengan No. rek. 1501249667 (a.n AHMAD FAISHOL) sedangkan penyerahan ganja kepada pembeli dengan cara di ranjau.
- Bahwa keuntungan dari penjualan per 1 kg terdakwa mendapatkan untung Rp.500.000 – Rp 1.000.000 dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari juga sebagian tersangka mendapatkan untung berupa kelebihan ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08628/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29113/2023/NNF s/d 29119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,100 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menghubungi social media facebook RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN melalui pesan facebook dengan percakapan antara lain: "MAS ADA DANA SEKIAN", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "MINTA BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "MINTA 1 KG MAS", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "SISANYA KAPAN?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "SEMBARI PAKET JALAN DICICIL MAS GAK SAMPAI MINGGU, lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "YAKIN BISA SEMINGGU TA MAS?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "INSYA ALLAH MAS DI USAHAKAN", lalu akun facebook sdri. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "EMANG ADA DANA BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "SEKITAR 2 JUTA SAMPAI 2,5 JUTA", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "SEBENTAR", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "YA MAS TAG TUNGGU KABARNYA" kemudian komunikasi berhenti.
- Bahwa selang beberapa jam kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI hubungi kembali melalui pesan facebook kepada RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN dengan percakapan "GIMANA MAS BISA TA? KALAU BISA SAYA

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSFER", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "BISA TRANSFER SAJA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab ",MINTA REKENING NYA MAS", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "2302778362 BCA a.n RAHMI ILMA". Kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI transfer melalui M-BANKING milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke rekening BCA a.n RAHMI ILMA sejumlah Rp.2.000.000,- sehingga terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI masih berhutang Rp.5.000.000,-. Untuk kekurangan sisanya di cicil

- Bahwa setelah transfer lalu bukti transfer tersebut dikirim kembali oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke pesan facebook dengan nama akun JIMS MARYLN dan di kirim alamat pengiriman terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kepada akun JIMS MARYLN dan di kirim dengan mengatasnamakan penerima YULIARISTI Jl. Manukan ondah blok 19H No. 23 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandés Kota Surabaya, lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE MAS DITUNGGU".
- Bahwa selang beberapa jam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di kirimi melalui pesan facebook RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARLYN mengirim foto nomor RESI pengiriman ganja yang dipesan dengan nomor JD0347434161, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar 12.00 Wib, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di hubungi melalui telepon oleh petugas paket J&T memberitahukan bahwa paketan tersebut sudah sampai, lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengambil paketan di tempat sesuai lokasi yang ditujukan dan setelah mengambil paketan tersebut lalu di bawa pulang ke rumah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di Jl. Palebon Rt/Rw 001/001 Kel. Palebon Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik.
- Bahwa sesampainya di rumahnya, paketan berisi ganja tersebut dibuka dan di timbang dengan menggunakan timbangan elektrik



dengan 1 (satu) kg, selanjutnya di pecah oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI namun terdakwa lupa berapa bagian untuk dijual kepada pembeli. dan sisanya 4 (empat) bungkus berisi ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) lalu oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di simpan kembali ke tas totebag.

- Bahwa pada hari Minggu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mencari kamar kost untuk tempat tinggalnya dan setelah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menemukan tempat kost di daerah Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, mulai malam hari terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menempati kost tersebut dengan membawa barang barang berupa ganja yang disimpan di tas totebag
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi social media facebook RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN melalui pesan facebook dan akan memesan ganja kembali dengan percakapan antara lain "MAS ADA DANA 5 JUTA, ADA LAGI TA?", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "ADA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "BISA KASIH BERAPA MAS?", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "1 (SATU) KG GIMANA?", lalu dijawab oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI "YA GPP MAS SEDIKASIH NYA SAJA, lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE BENTAR", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "BISA KIRIM HARI INI TA MAS?", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE TUNGGU SEBENTAR NANTI DI KABARI LAGI", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "OKE MAS DI TUNGGU KABARNYA"



- Bahwa selang beberapa jam sekitar pukul 12.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali di hubungi oleh akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dengan percakapan antara lain: "BISA MAS TRANSFER AJA, SEKALIAN KIRIM ALAMATNYA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI transfer langsung melalui M-BANKING milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kepada nomor rekening (2302778362 BCA a.n RAHMI ILMA) sejumlah Rp. 5.000.000,-, sehingga terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI masih berhutang sejumlah Rp. 2.000.000 dan untuk sisanya dicicil dan bukti transfer tersebut dikirim kepada akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN.
- Bahwa terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi alamat yang ditujukan atas nama ZAFRAN 085843719076 (nama samaran terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dengan alamat Jl. Manukan ondah blok 19H/23 Rt/Rw: 11/03 Kel. Manukan Kec. Tandes kota Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dengan percakapan antara lain: "JADI KIRIM HARI INI TA MAS?", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "BESOK HUJAN LEBAT", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "YA SUDAH MAS TUNGGU KABARNYA"
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN kembali menghubungi terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dengan percakapan antara lain: "DIKIRIM 2 GIMANA MAS?", lalu di jawab "YA GPP MAS", lalu akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "YA UDAH BESOK DI KIRIM".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selesai makan, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didatangi beberapa orang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan



terhadap terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selanjutnya melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;

- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi tahu kepada petugas telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum di terima dan masih dalam proses pengiriman.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp.5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI sebanyak 2 (dua) KG selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didampingi oleh petugas kepolisian mengambil paket pesanan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya
- Bahwa setelah mendapatkan paketan dan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI membuka paketan berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242



gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Lab: 08628/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29113/2023/NNF s/d 29119/2023/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 2.319,59 gram adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. Fathor Rifanie Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi belum pernah kenal dengan seseorang yang bernama Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dan saksi baru kenal dengan Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI).
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut.



- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA AHMAD ERIC yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan/tempat tinggal terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dan pada waktu melakukan penggeledahan badan/tempat saksi menemukan barang bukti yang Tak (AHMAN FAISHOL ala FAIBHOL bin SHOBARI) tepatnya Oxlatam kamar kusi yang dismpn didalam las totebag berupa 4 tempat) bungkur bartai narkoba jania ganja dengan berat masing-masing A 53 19 pam dan HB 5583 gram C 27.90 gram dan D 808 gam beserta bungkusnya (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkuanya): 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong, Seperangkat alat hisap beserta korek api, 1 (satu) buah tas betanja, 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434181: 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL: 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107: Dan terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya ditemukan di bawah asbak dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) terima dan masih dalam proses pengiriman. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp. 5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada Terdakwa (AHMAD FAISHOL alis FAISHOL bin SHOBARI) sebanyak 2 (dua) KG. Selanjutnya Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dengan didampingi oleh petugas kepolisian dari



DITRESNARKOBA Polda Jatim yang di pimpin oleh IPDA YUHANES YULI S mengambil paket pesanan Terdakwa (AHMAD FAISHOL alis FAISHOL bin SHOBARI) tersebut di kantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya lalu Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) membuka paket tersebut dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan setelah itu Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) buka paketan yang Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) beli tersebut berupa: 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399973, kemudian seluruh barang tersebut disita petugas

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) kepemilikan ganja dan shabu tersebut ialah milik Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI). Setelah saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) di dapati informasi bahwa narkoba ganja dan shabu tersebut didapat Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) didapat dari media sosial dengan rincian Sbb:
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) dan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154, dan B. 1.088 setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya adalah milik DNID FAO BAHX (39010812318A4055) sejumlah Rp 200 000.00 Lalu shabu tersebut di kirim melalui renjau di ranjau di daerah manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok Berdasarkan keterangan Teerdakwa (AHMAD FAISHOL alis FAISHOL bin SHOBARI) kepada saya dan rekan saya bahwa terkait barang bukti berupa ganja maksud dan tujuan Terdakwa(AHMAD FAISHOL ata FAISHOL bin SHOBARI) membeli ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun Iscebook sdr RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN adalah untuk dijual kembali dan dari penjualan ganja tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan untung mengkonsumsi ganja, dalam keuntungan berupa uang, untuk Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin BHOBARI) putar kembali dalam membeli ganja untuk dijual kembali Dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa (AHMAD FAISHOL sis FAISHOL bin SHOEARI) bahwa Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOSARI) membeli shabu melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams Connection Islah maksud dan tujuan rencana akan dikonsumsi sendii namun belum sempat di konsumsi Tak (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) sudah tertangkap petugas kepolisian terlebih dahulu & Dapat saksi jelaskan bahwa keberadaan seseorang yang menggunakan akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dan seseorang yang menggunakan social media Instagram dengan nama akun Dreams Connection tersebut saksi tidak mengetahui, namun Saksi terus melakukan pencarian terhadap seseorang yang menggunakan akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dan seseorang yang menggunakan social media Instagram dengan nama akun Dreams. Connection melalui informasi yang di peroleh dari Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI).

- Bahwa Saksi menerangkan yang penyidik tunjukkan kepada saksi tersebut memang benar merupakan seseorang yang bernama Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) yang telah saksi dan rekan saksi tangkap sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu yang Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur | No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti seluruhnya tersebut memang benar merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur | No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya dan didalam kantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kei Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam Menjual, menyediakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang untuk melakukan dan juga tidak memiliki dokumen atau surat yang memberikan ijin atau wewenang kepada Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dalam melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Ahmad Eric Erlando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi belum pernah kenal dengan seseorang yang bernama Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dan saksi baru kenal dengan Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI).
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA AHMAD ERIC yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penggeledahan badan/tempat tinggal terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dan pada waktu melakukan penggeledahan badan/tempat saksi menemukan barang bukti yang Tak (AHMAN FAISHOL ala FAIBHOL bin SHOBARI) tepatnya Oxlatam kamar kusi yang daimpan didalam las lotlabag berupa 4 tempat) bungkur bartai narkoba jania ganja dengan berat masing-masing A 53 19 pam dan HB 5583 gram C 27.90 gram dan D 808 gam beserta bungkusnya (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkuanya): 1 (satu) buahimbangan elektrik, 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong, Seperangkat alat hisap beserta korek api, 1 (satu) buah tas betanja, 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434181: 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL: 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107: Dan terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya ditemukan di bawah asbak dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) terima dan masih dalam proses pengiriman. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp. 5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada Terdakwa (AHMAD FAISHOL alis FAISHOL bin SHOBARI) sebanyak 2 (dua) KG. Selanjutnya Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) dengan didampingi oleh petugas kepolisian dari DITRESNARKOBA Polda Jatim yang di pimpin oleh IPDA YUHANES YULI S mengambil paket pesanan Terdakwa (AHMAD FAISHOL alis FAISHOL bin SHOBARI) tersebut di kantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya lalu Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) membuka paket tersebut dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan setelah itu Terdakwa (AHMAD FAISHOL als



FAISHOL bin SHOBARI) buka paketan yang Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) beli tersebut berupa: 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399973, kemudian seluruh barang tersebut disita petugas

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) kepemilikan ganja dan shabu tersebut ialah milik Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI). Setelah saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) di dapati informasi bahwa narkoba ganja dan shabu tersebut didapat Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) didapat dari media sosial dengan rincian Sbb:
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) dan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154, dan B. 1.088 setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya adalah milik DNID FAO BAHX (39010812318A4055) sejumlah Rp 200 000.00 Lalu shabu tersebut di kirim melalui renjau di ranjau di daerah manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok Berdasarkan keterangan Teh (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) kepada saya Gan rekan saya bahwa terkait barang bukti berupa ganja maksud dan tujuan Terdakwa(AHMAD FAISHOL ata FAISHOL bin SHOBARI) membeli ganja melalui akun Iscebook sdr RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN adalah untuk dijual kembali dan dari penjualan ganja tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan untung mengkonsumsi ganja, dalam keuntungan berupa uang, untuk Tek (AHMAD FAISHOL ala FAISHOL bin BHOBARI) putar kembali dalam membeli ganya untuk dijual kembali Dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa(AHMAD FAISHOL sis FAISHOL bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOEARI) bahwa Tak. (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOSARI) membeli shabu melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams Connection Islah maksud dan tujuan rencana akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat di konsumsi Tak (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) sudah tertangkap petugas kepolisian terlebih dahulu & Dapat saksi jelaskan bahwa keberadaan seseorang yang menggunakan akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dan seseorang yang menggunakan social media Instagram dengan nama akun Dreams Connection tersebut saksi tidak mengetahui, namun Saksi terus melakukan pencarian terhadap seseorang yang menggunakan akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dan seseorang yang menggunakan social media Instagram dengan nama akun Dreams Connection melalui informasi yang di peroleh dari Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI).

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang penyidik tunjukkan kepada saksi tersebut memang benar merupakan seseorang yang bernama Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) yang telah saksi dan rekan saksi tangkap sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu yang Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur | No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti seluruhnya tersebut memang benar merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (AHMAD FAISHOL ats FAISHOL bin SHOBARI) di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur | No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya dan didalam kantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kei Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Menjual, menyediakan, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa (AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang untuk melakukan dan juga tidak memiliki dokumen atau surat yang memberikan ijin atau wewenang kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AHMAD FAISHOL ais FAISHOL bin SHOBARI) dalam melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan adapun saat itu Terdakwa sedang sendirian selesai makan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Dit Serse Narkoba Polda Jatim adalah karena Terdakwa telah kedapatan sedang menyimpan narkoba jenis ganja dan shabu didalam kamar kost tersebut. lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya petugas kepolisian menemukan barang bukti yang Terdakwa simpan didalam tas totebag berupa: 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107; Dan terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya Terdakwa simpan di bawah asbak dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum Terdakwa terima dan masih dalam proses pengiriman. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp. 5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) KG. Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh petugas kepolisian dari DITRESNARKOBA Polda Jatim yang di pimpin oleh IPDA YUHANES YULI S mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut didalam kantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya lalu Terdakwa membuka paket tersebut dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan setelah itu Terdakwa buka paketan yang Terdakwa beli tersebut berupa: 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 ;

- Bahwa seluruh barang tersebut disita oleh petugas kepolisian; berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) dan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154, dan B. 1.088 setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sosial media Facebook dengan nama akun JIMS MARYLIN. Dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection ;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) dan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154, dan B. 1.088 setelah ditimbang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya Terdakwa dapatkan dari social media Facebook dengan nama akun JIMS MARYLIN ;

- Bahwa Terdakwa Menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi social media facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN melalui pesan facebook dengan percakapan sbb: "MAS ADA DANA SEKIAN", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "MINTA BERAPA?", lalu Terdakwa menjawab "MINTA 1 KG MAS", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "SISANYA KAPAN?", lalu Terdakwa menjawab "SEMBARI PAKET JALAN DICICIL MAS GAK SAMPAI MINGGU, lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "YAKIN BISA SEMINGGU TA MAS?", lalu Terdakwa menjawab "INSYA ALLAH MAS DI USAHAKAN", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "EMANG ADA DANA BERAPA?", lalu Terdakwa menjawab "SEKITAR 2 JUTA SAMPAI 2,5 JUTA", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "SEBENTAR", lalu Terdakwa menjawab "YA MAS TAG TUNGGU KABARNYA". Kemudian komunikasi berhenti. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa harga ganja tersebut per 1 KG seharga Rp. 7.000.000,00. Selang beberapa jam Terdakwa hubungi kembali melalui pesan facebook kepada sdr. RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN dengan percakapan "GIMANA MAS BISA TA? KALAU BISA SAYA TRANSFER", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "BISA TRANSFER SAJA", lalu Terdakwa menjawab "MINTA REKENING NYA MAS", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "2302778362 BCA a.n RAHMI ILMA". Kemudian Terdakwa transfer melalui M-BANKING milik Terdakwa ke rekening BCA a.n RAHMI ILMA sejumlah Rp. 2.000.000,00, sehingga Terdakwa masih berhutang Rp. 5.000.000,00. Untuk kekurangan sisanya Terdakwa cicil, setelah transfer lalu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim kembali ke pesan facebook dengan nama akun JIMS MARYLIN. Dan Terdakwa kirim alamat pengiriman Terdakwa kepada akun JIMS MARYLIN dan Terdakwa kirim dengan mengatasnamakan penerima YULIARISTI Jl. Manukan ondah blok 19H No. 23 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya. lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE MAS

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUNGGU". Lalu komunikasi berhenti. Selang beberapa jam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa di kirim melalui pesan facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARLYN mengirim foto nomor RESI pengiriman ganja yang Terdakwa pesan dengan nomor JD0347434161 ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar 12.00 Wib, tiba-tiba Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh petugas paket J&T mengabari bahwa paket tersebut sudah sampai. Lalu saya ambil di tempat sesuai lokasi yang saya tujuan. Lalu saya ambil paket tersebut dan saya bawa pulang ke rumah saya yang beralamat di Jl. Palebon Rt/Rw 001/001 Kel. Palebon Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik. Sesampainya di rumah paket tersebut Terdakwa buka dan berisi ganja, lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik dan berat ganja tersebut sebanyak 1 KG, lalu Terdakwa pecah namun Terdakwa lupa berapa bagian dan Terdakwa jual kepada pembeli. dan sisa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya) lalu Terdakwa simpan kembali ke tas totebag. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Minggu Terdakwa mencari kamar kost untuk tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menemukan kost di daerah Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, lalu mulai malam hari Terdakwa menempati kost tersebut dan barang barang berupa ganja Terdakwa bawa ke kost tersebut yang Terdakwa simpan di tas totebag ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menghubungi social media facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama akun JIMS MARYLIN melalui pesan facebook dan akan memesan ganja kembali dengan percakapan sbb: "MAS ADA DANA 5 JUTA, ADA LAGI TA?", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "ADA", lalu Terdakwa menjawab "BISA KASIH BERAPA MAS?", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "1 KG GIMANA?", lalu Terdakwa menjawab "YA GPP MAS SEDIKASIH NYA SAJA, lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE BENTAR", lalu Terdakwa menjawab "BISA KIRIM HARI INI TA MAS?", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "OKE TUNGGU SEBENTAR NANTI DI KABARI

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAGI", lalu Terdakwa menjawab "OKE MAS DI TUNGGU KABARNYA". Lalu komunikasi berhenti. Selang beberapa jam sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa kembali di hubungi oleh akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dengan percakapan sbb "BISA MAS TRANSFER AJA, SEKALIAN KIRIM ALAMATNYA", lalu Terdakwa transfer langsung melalui M-BANKING milik Terdakwa kepada nomor rekening (2302778362 BCA a.n RAHMI ILMA) sejumlah Rp. 5.000.000,00, sehingga Terdakwa masih kurang bayar atau berhutang sejumlah Rp. 2.000.000 dan untuk sisanya Terdakwa cicil. Lalu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim kepada akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dengan bukti di bawah ini: Dan Terdakwa memberi alamat yang Terdakwa tujuan atas nama ZAFRAN 085843719076 (nama samara Terdakwa) dengan alamat Jl. Manukan ondah blok 19H/23 Rt/Rw: 11/03 Kel. Manukan Kec. Tandes kota Surabaya. Lalu sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa kembali menghubungi akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN dengan percakapan sbb: "JADI KIRIM HARI INI TA MAS?", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "BESOK Hujan LEBAT", lalu Terdakwa menjawab "YA SUDAH MAS TUNGGU KABARNYA". Setelah itu komunikasi berhenti. Setelah itu pada sekitar pukul 20.00 wib akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN kembali menghubungi Terdakwa dengan percakapan sbb: "DIKIRIM 2 GIMANA MAS?", lalu Terdakwa menjawab "YA GPP MAS", lalu akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN menjawab "YA UDAH BESOK DI KIRIM". Lalu komunikasi berhenti. Dapat Terdakwa jelaskan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya adalah Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa memesan langsung melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar 23.00 wib Terdakwa mengirim pesan Direct messenger melalui akun Instagram Dreams_Connection dengan percakapan sbb: "MAS ADA TA BUAT BESOK PAGI?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "ADA, BERAPA?", lalu Terdakwa menjawab "KAYAK KEMARIN MAS 200", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "YAUDA BERKABAR BESOK", lalu Terdakwa menjawab "BUAT PAGI MAS KALAU BISA", lalu akun isntagram Dreams_Connection menjawab "JAM BERAPA?", lalu Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PAGIAN POKOKNYA MAS JAM 7 SAMPAI JAM 8AN, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OKE DI USAHAKAN". Lalu komunikasi berhenti. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 wib waktu pagi, Terdakwa kembali menghubungi akun Instagram Dreams_Connection melalui pesan Direct messenger dengan percakapan sbb: "GIMANA MAS?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "TRANSFER AJA", lalu Terdakwa menjawab "NOMER REKENING NYA MAS", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab " (3901081231884055)". Setelah itu komunikasi berhenti. Setelah itu Terdakwa melakukan TF lewat M-Banking BCA milik Terdakwa ke nama akun Instagram Dreams_Connection dengan rekening DANA a.n DNID FAIXXX BAHX (3901081231884055) sejumlah Rp. 200.000,00. Setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut lalu Terdakwa kirim ke pesan Direct messenger kepada nama akun Dreams_Connection, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OK TUNGGU". Lalu komunikasi berhenti. Selang beberapa jam pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib nama akun Instagram Dreams_Connection mengirim pesan Direct messenger kepada Terdakwa dan mengirim foto ranjaun berupa shabu tersebut. dan shabu tersebut di ranjau di daerah manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok. Setelah Terdakwa berangkat dan mengambil ranjaun berupa narkoba shabu tersebut. lalu Terdakwa bawa pulang ke kost. dan sesampainya di kost shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah asbak rokok ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa selesai makan, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menunjukkan Surat Perintah Tugas yang Terdakwa ketahui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat tinggal/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa: 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sedang yang masih kosong;5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong;Seperangkat alat hisap beserta korek api;1 (satu) buah tas belanja;1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161;1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL;1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya Terdakwa simpan di bawah asbak dalam kamar kost tersebut.Kemudian Terdakwa memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum Terdakwa terima dan masih dalam proses pengiriman ;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp. 5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) KG. Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh petugas kepolisian dari DITRESNARKOBA Polda Jatim yang di pimpin oleh IPDA YUHANES YULI S mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya lalu Terdakwa membuka paket tersebut dengan didampingi oleh petugas kepolisian dan setelah itu Terdakwa buka paketan yang Terdakwa beli tersebut berupa:1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya;1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978;Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti ke kantor DITRESNARKOBA Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang mengemas dan menyediakan narkoba jenis ganja tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan timbangan elektrik ialah Terdakwa sendiri.Terdakwa jelaskan bahwa terkait barang bukti berupa shabu bahwa rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri.Terkait barang berupa ganja yang disita petugas kepolisian tersebut rencana akan Terdakwa jual kembali.Dapat Terdakwa jelaskan bahwa terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja Terdakwa membeli ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN sejak awal bulan Oktober 2023. Dan terkait narkotika jenis shabu bahwa Terdakwa membeli melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection sejak pertengahan bulan yang lalu ;

- Bahwa terkait barang berupa narkotika jenis ganja bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN terjadi kedua kali nya sbb: Yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 bahwa Terdakwa memesan ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, namun barang berupa paket ganja tersebut Terdakwa terima hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Yang kedua pada hari Senin 23 Oktober 2023 bahwa Terdakwa memesan ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, dan barang berupa paket ganja tersebut Terdakwa terima hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 setelah ditangkap petugas kepolisian. Terkait narkotika jenis shabu bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membeli melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection terjadi kedua kali nya sbb: Yang pertama kali Terdakwa membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Yang kedua Terdakwa membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Dapat saya jelaskan bahwa terkait ganja: Yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 bahwa saya memesan ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, namun barang berupa paket ganja tersebut saya terima hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Dan saya membeli ganja tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 sebanyak 1 KG ganja. Yang kedua pada hari Senin 23 Oktober 2023 bahwa saya memesan ganja melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, dan barang berupa paket ganja tersebut saya terima hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Saya membeli ganja tersebut seharga Rp. 5.000.000 sebanyak 2 KG, dan untuk kekurangan bayar tersebut menyusul, namun belum sempat terlaksa, saya sudah tertangkap petugas kepolisian. Terkait narkotika jenis shabu bahwa: Yang pertama kali saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp. 200.000,00. Yang kedua saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp. 200.000,00 ;

- Bahwa Terdakwa menjual ganja yang Terdakwa dapatkan melalui akun facebook sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN berbagai harga mulai dengan paketan terkecil sampai besar dengan rincian yang Terdakwa jual sbb: Untuk paket per 25 gram nya saya jual seharga Rp. 450.000,00; Paket 50 gram nya saya jual seharga Rp. 850.000,00; Paket 500 gram saya jual seharga Rp. 2.000.000,00. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa system pembayaran pembeli melakukan pembayaran ganja yang Terdakwa jual ialah pembeli langsung transfer ke rekening M-Banking BCA milik Terdakwa dengan No. rek. 1501249667 (a.n AHMAD FAISHOL). Dan cara Terdakwa menyerahkan ganja kepada pembeli ialah dengan cara di ranjau. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual-belian dan mengedarkan ganja tersebut ialah mendapatkan keuntungan berupa uang dan mendapatkan untung mengkonsumsi ganja, dalam keuntungan berupa uang, untuk Terdakwa putar kembali dalam membeli ganja untuk dijual kembali. Terkait shabu bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu ialah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dari mengkonsumsi shabu tersebut biar badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per 1 KG Terdakwa mendapatkan untung Rp. 500.000 – Rp 1.000.000 dan sebagian Terdakwa mendapatkan untung berupa kelebihan ganja untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa keuntungan berupa uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah membeli ganja kepada akun sosial media Instagram Weedhank.Family sedangkan terkait shabu bahwa Terdakwa tidak pernah membeli kepada orang lain selain hanya melalui social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli narkoba ganja melalui akun sosial media Instagram Weedhank.Family sudah terjadi ke 5 kali nya yaitu: Yang pertama Terdakwa membeli ganja pertengahan agustus 2023, Terdakwa membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 600.000,00 dan tujuan Terdakwa membeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri; Yang kedua Terdakwa membeli ganja akhir

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan agustus 2023, Terdakwa membeli ganja sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 600.000,00, dan tujuan Terdakwa membeli ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri; Yang ketiga Terdakwa membeli ganja awal September 2023, Terdakwa membeli sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 1.500.000,00, dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan rincian: Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) poket dengan berat masing-masing poket 25 gram perpoketnya. dan laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan cara Terdakwa ranjau kepada pembeli. Yang pertama 1 (satu) poket Terdakwa ranjau di daerah Margomulyo Kota Surabaya, Yang kedua 1 (satu) poket Terdakwa ranjau kepada pembeli di daerah Dukuh kupang Kota Surabaya dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket untuk Terdakwa konsumsi; Yang ke empat Terdakwa membeli ganja pertengahan bulan September 2023 sebanyak 25 gram seharga Rp. 600.000,00, dan tujuan Terdakwa membeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri; Yang kelima Terdakwa membeli ganja pada akhir bulan September 2023 sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 600.000,00 dan tujuan Terdakwa membeli ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa kamar kost yang Terdakwa tempati Terdakwa tidak mengetahui nama pemiliknya karena Terdakwa menempati kost tersebut baru menginjak 2 hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, Instagram dengan nama akun Dreams_Connection dan Instagram Weedhank.Family, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, Instagram dengan nama akun Dreams_Connection dan Instagram Weedhank.Family dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, Instagram dengan nama akun Dreams_Connection dan Instagram Weedhank.Family dan Terdakwa mengenal sdr. RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN, Instagram dengan nama akun Dreams_Connection dan Instagram Weedhank.Family melalui dunia maya dan Terdakwa mengenal sehubungan dengan narkoba jenis shabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing A. + 53,33 gram, B. + 53,83 gram, C. + 27,90 gram, D. + 8,08 gram dengan berat total + 145,14 gram

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor + 0,42 gram
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang kosong
5. 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong
6. Seperangkat alat hisap beserta korek api
7. 1 (satu) buah tas belanja
8. 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161
9. 1 (satu) buah ATM BCA
10. 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam
11. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing + 1,154 gram dan B. + 1,088 gram dengan total + 2,242, gram
12. 1 (satu) lembar resi J&T Express

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, menjual, membeli narkoba golongan I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar 23.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirimkan pesan Direct messenger melalui akun Instagram Dreams_Connection dengan percakapan antara lain: "MAS ADA TA BUAT BESOK PAGI?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "ADA, BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "KAYAK KEMARIN MAS 200", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "YA UDA BERKABAR BESOK", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "BUAT PAGI MAS KALAU BISA", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "JAM BERAPA?", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "PAGIAN POKOKNYA MAS JAM 7 SAMPAI JAM 8AN, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OKE DI USAHAKAN"

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi akun Instagram Dreams_Connection melalui pesan Direct messenger dengan percakapan antara lain: "GIMANA MAS?", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "TRANSFER AJA", lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab "NOMER REKENING NYA MAS", lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "(3901081231884055)".
- Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI melakukan tf melalui M-Banking BCA milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke nama akun instagram Dreams_Connection dengan rekening DANA a.n DNID FAIXXX BAHX (3901081231884055) sejumlah Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim bukti transfer tersebut lalu dikirim ke pesan Direct messenger kepada nama akun Dreams_Connection, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab "OK TUNGGU".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib nama akun Instagram Dreams_Connection mengirim pesan Direct messenger kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dan mengirim foto ranjaun berupa shabu di ranjau di daerah manukan Surabaya tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI berangkat dan mengambil ranjaun berupa shabu tersebut lalu shabu tersebut oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa pulang ke kost dan sesampainya di kost shabu tersebut di simpan di bawah asbak rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selesai makan, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didatangi beberapa orang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selanjutnya melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 4 (empat) bungkus

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya disimpan oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di bawah asbak dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi tahu kepada petugas telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum di terima dan masih dalam proses pengiriman.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp.5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI sebanyak 2 (dua) KG selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didampingi oleh petugas kepolisian mengambil paket pesanan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya
- Bahwa setelah mendapatkan paketan dan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI membuka paketan berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI.
- Yang pertama kali saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00.
- Yang kedua saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00.
- Bahwa terdakwa menjual ganja melalui akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN berbagai harga mulai dengan paketan terkecil sampai besar dengan rincian yang dijual sbb:
 - paket per 25 gram nya dijual seharga Rp.450.000,-
 - Paket 50 gram nya dijual seharga Rp.850.000,-
 - Paket 500 gram dijual seharga Rp.2.000.000,-
- Bahwa untuk pembayarannya pembeli langsung transfer ke rekening M-Banking BCA milik terdakwa dengan No. rek. 1501249667 (a.n AHMAD FAISHOL) sedangkan penyerahan ganja kepada pembeli dengan cara di ranjau ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan per 1 kg terdakwa mendapatkan untung Rp.500.000 – Rp 1.000.000 dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari juga sebagian tersangka mendapatkan untung berupa kelebihan ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08628/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29113/2023/NNF s/d 29119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,1005$ gram adalah benar

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD FAISHOL ALS FAISHOL BIN SHOBARI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya



paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Unsur “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengunggulkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang ;

Menimbang, bahwa Unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). hal ini berarti ada transaksi da nada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) dengan uang (KBBI) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa Unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur “menjual, membeli atau menawarkan untuk di jual” Narkotika



Golongan I dalam bentuk tanaman” dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar 23.00 wib terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim pesan Direct messenger melalui akun Instagram Dreams_Connection dengan percakapan antara lain: “MAS ADA TA BUAT BESOK PAGI?”, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “ADA, BERAPA?”, lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab “KAYAK KEMARIN MAS 200”, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “YA UDA BERKABAR BESOK”, lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab “BUAT PAGI MAS KALAU BISA”, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “JAM BERAPA?”, lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab “PAGIAN POKOKNYA MAS JAM 7 SAMPAI JAM 8AN, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “OKE DI USAHAKAN”
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI kembali menghubungi aku Instagram Dreams_Connection melalui pesan Direct messenger dengan percakapan antara lain: “GIMANA MAS?”, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “TRANSFER AJA”, lalu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI menjawab “NOMER REKENING NYA MAS”, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “(3901081231884055)”
- Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI melakukan tf melalui M-Banking BCA milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI ke nama akun instagram Dreams_Connection dengan rekening DANA a.n DNID FAIXXX BAHX (3901081231884055) sejumlah Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI mengirim bukti transfer tersebut lalu dikirim ke pesan Direct messenger kepada nama akun Dreams_Connection, lalu akun Instagram Dreams_Connection menjawab “OK TUNGGU”
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib nama akun Instagram Dreams_Connection mengirim pesan Direct messenger kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dan mengirim foto ranjaun berupa shabu di ranjau di daerah manukan Surabaya



tepatnya di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI berangkat dan mengambil ranjaun berupa shabu tersebut lalu shabu tersebut oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa pulang ke kost dan sesampainya di kost shabu tersebut di simpan di bawah asbak rokok
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selesai makan, tiba-tiba terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didatangi beberapa orang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI selanjutnya melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos di Jl. Kandangan Timur I No. 7 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berupa 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 53,33 gram dan B. 55,83 gram C. 27,90 gram dan D. 8,08 gram beserta bungkusnya. (sehingga berat total keseluruhan 145,14 gram beserta bungkusnya); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang yang masih kosong; 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong; Seperangkat alat hisap beserta korek api; 1 (satu) buah tas belanja; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161; 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019 0075 7793 5530 a.n AHMAD FAISHOL; 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan nomer simcard 085696930107;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,42 gram beserta bungkusnya disimpan oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI di bawah asbak dalam kamar kost tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memberi tahu kepada petugas telah membeli ganja pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, namun barang tersebut belum sampai dan belum di terima dan masih dalam proses pengiriman
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap pesanan ganja milik terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan paketan tersebut sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor J&T hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI memesan sebanyak 1 (satu) KG dengan harga Rp.5.000.000,-, namun yang akan di kirim kepada terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI sebanyak 2 (dua) KG selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI didampingi oleh petugas kepolisian mengambil paket pesanan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI tersebut dikantor J&T Buntaran Jl Buntaran No 5 G Kel Manukan Wetan Kec Tandes Kota Surabaya

- Bahwa setelah mendapatkan paketan dan terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI membuka paketan berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing: A. 1.154 gram, dan B. 1.088 gram setelah ditimbang oleh petugas kepolisian. (sehingga berat total keseluruhan 2.242 gram) beserta bungkusnya; 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0348399978 selanjutnya terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI dibawa oleh petugas kepolisian beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AHMAD FAISHOL als FAISHOL bin SHOBARI. Yang pertama kali saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00. Yang kedua saya membeli shabu melalui akun Instagram social media Instagram dengan nama akun Dreams_Connection pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya membeli shabu dengan paket PAHE seharga Rp.200.000,00,-
- Bahwa terdakwa menjual ganja melalui akun facebook RAHMI ILMA dengan nama JIMS MARYLIN berbagai harga mulai dengan paketan terkecil sampai besar dengan rincian yang dijual sbb: paket per 25 gram nya dijual seharga Rp.450.000,- Paket 50 gram nya dijual seharga Rp.850.000,- Paket 500 gram dijual seharga Rp.2.000.000,-
- Bahwa untuk pembayarannya pembeli langsung transfer ke rekening M-Banking BCA milik terdakwa dengan No. rek. 1501249667 (a.n AHMAD FAISHOL) sedangkan penyerahan ganja kepada pembeli dengan cara di ranjau ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari penjualan per 1 kg terdakwa mendapatkan untung Rp.500.000 – Rp 1.000.000 dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari juga sebagian tersangka mendapatkan untung berupa kelebihan ganja untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08628/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29113/2023/NNF s/d 29119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,1005$ gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing A. + 53,33 gram, B. + 53,83 gram, C. + 27,90 gram, D. + 8,08 gram dengan berat total + 145,14 gram
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor + 0,42 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektronik
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang kosong
- 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong
- Seperangkat alat hisap beserta korek api
- 1 (satu) buah tas belanja
- 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam
- 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing + 1,154 gram dan B. + 1,088 gram dengan total + 2,242, gram
- 1 (satu) lembar resi J&T Express

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faishol als Faishol Bin Shobari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing A. + 53,33 gram, B. + 53,83 gram, C. + 27,90 gram, D. + 8,08 gram dengan berat total + 145,14 gram
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor + 0,42 gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar dan sedang kosong
 - 5 (lima) buah kertas rokok yang masih kosong
 - Seperangkat alat hisap beserta korek api
 - 1 (satu) buah tas belanja
 - 1 (satu) lembar resi J&T Express JD 0347434161
 - 1 (satu) buah ATM BCA
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam
 - 1 (satu) buah kardus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing + 1,154 gram dan B. + 1,088 gram dengan total + 2,242, gram
 - 1 (satu) lembar resi J&T Express

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.